

Keabsahan Peralihan Harta Bersama Waris Tanpa Persetujuan Istri Sebagaimana Tercantum dalam Akta Testamen Rahasia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021) = The Legality of Transfer of Inherited Joint Assets Without the Wife's Consent as Stipulated in the Confidential Testament Deed (Case Study Supreme Court Decision Number 3703 K/Pdt/2021)

Aldella Ayu Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528548&lokasi=lokal>

Abstrak

Akta Testamen Rahasia Nomor 24 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021 dengan objek harta bersama antara suami dan istri. Putusan majelis hakim menyatakan bahwa akta testamen Rahasia Nomor 24 dengan objek harta bersama agar dapat dinyatakan sah dan mengikat dalam proses pembuatannya harus mengikuti kaidah hukum waris dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini akan menganalisis mengenai prosedur pembuatan Akta Testamen Rahasia Nomor 24 agar dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak apabila dikaitkan dengan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021 serta sifat rahasia dari Akta Testamen Rahasia apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini doktrinal dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder dengan relevansi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pada penelitian ini diperoleh simpulan bahwa akta testamen rahasia yang objeknya adalah harta bersama tetap dapat dilaksanakan dengan catatan dalam akta tersebut penghadap hanya merumuskan testamennya atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian harta miliknya sehingga tidak akan menyalahi hak subjektif salah satu pihak akan harta bersama tersebut. Perumusan akta testamen rahasia yang dilakukan atas harta bersama suami dan istri tetap harus dilakukan oleh satu pihak sehingga dalam hal ini tidak bisa saling meminta persetujuan karena akan menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi tugas bagi notaris untuk memberikan penyuluhan hukum.

.....Deed of Confidential Testament Number 24 as per Supreme Court Decision Number 3703 K/Pdt/2021 with joint property object between husband and wife. Decision, the panel of judges stated that the secret testament deed Number 24 with the object of joint property in order to be declared valid and binding in the process of making it must follow the principles of inheritance law and the Marriage Law. This research will analyze the procedure for making the Confidential Testament Deed Number 24 so that it can be valid and binding for the parties when it is linked to Article 36 of the Marriage Law and Supreme Court Decision Number 3703 K/Pdt/2021 and the secret nature of the Confidential Testament Deed when it is linked to Supreme Court Decision Number 3703 K/Pdt/2021. The research method used in this research doctrinal with a descriptive research typology that uses secondary data with the relevance of various relevant laws and regulations. In this study, it was concluded that the confidential testament deed whose object is joint property can still be carried out with the note in the deed that the appearer only formulates his testament for $\frac{1}{2}$ (one over two) of his property so that it will not violate the subjective rights of either party to the joint property. In the formulation of a confidential testament deed which is carried out on the joint property of husband and wife it must still be carried out by one party so that in this case one cannot ask for mutual

approval because it would violate the provisions of the legislation and duty of the notary to provide legal counselling.